

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN**

Handrawan¹, Lade Sirjon², La Ode Muhamad Sulihin³, Muhammad Iqbal Tahrir⁴

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

*Korespondensi : handrawansaranani84@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the limits of neutrality towards State Civil Apparatus (ASN) in criminal law and how to enforce the law against violations of neutrality of State Civil Apparatus (ASN) in criminal law on elections. This study uses a normative research method, namely This study uses a normative legal research type (normative law research). Normative legal research is a method or method used in legal research which is carried out by examining existing library materials. As well as normative legal research which is determined by a process to find a legal rule, legal principles, or legal doctrines in order to answer the legal issues faced. The results of this study indicate that ASN are prohibited from engaging in practical political activities, using their authority in office, such as supporting certain candidates, using state facilities for campaigns, or taking actions that indicate political bias. Violations of these restrictions can be subject to administrative and criminal sanctions in accordance with statutory regulations, which are clearly regulated in Government Regulation Number 94 of 2021, Law No. 5 of 2014 and Law No. 10 of 2016. To ensure compliance, effective supervision, strict law enforcement, and increased understanding of ASN regarding the importance of neutrality in maintaining democracy and fair public services are required. Law enforcement against the neutrality of State Civil Apparatus in election crimes that election crimes, especially ASN's lack of neutrality, have a serious impact on a fair and transparent democratic process. In the Andoolo District Court Decision, ASN's actions in posting support for a candidate pair were considered a violation, which was then sentenced to imprisonment as a form of sanction to maintain the integrity of the election. On the other hand, in the Pinrang District Court Decision, although the defendant was suspected of committing an act that benefited one of the candidate pairs, his actions were considered not a criminal act, so he was released from legal charges. So that the difference in the results of this decision reflects the complexity in determining the limits of ASN violations of election rules. It is important for all parties, including ASN, to clearly understand the limits of behavior that can lead to lack of neutrality, in order to prevent greater losses to social stability and democracy. On the other hand, consistent law enforcement and strict interpretation of regulations are needed to maintain the dignity of the election and ensure justice.

Keywords: *Law Enforcement, Neutrality ASN, Election Crimes*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hukum tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hukum tindak pidana pemilihan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam

Handrawan, Lade Sirjon, La Ode Muhamad Sulihin, Muhammad Iqbal Tahrir

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Serta penelitian hukum normatif yang ditentukan atas suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan ASN dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis, menggunakan kewenangan dalam jabatan, seperti mendukung calon tertentu, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, atau melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan politik. Pelanggaran batasan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Undang-Undang No. 5 tahun 2014 dan Undang-Undang No. 10 tahun 2016. Untuk memastikan kepatuhan, diperlukan pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan pemahaman ASN tentang pentingnya netralitas dalam menjaga demokrasi dan pelayanan publik yang adil. Penegakan hukum terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tindak pidana pemilihan bahwa tindak pidana pemilihan, khususnya ketidaknetralan ASN, memiliki dampak serius terhadap proses demokrasi yang adil dan transparan. Dalam Putusan PN Andoolo, tindakan ASN yang memposting dukungan kepada pasangan calon dianggap sebagai pelanggaran, yang kemudian dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk sanksi untuk menjaga integritas pemilihan. Sebaliknya, dalam Putusan PN Pinrang, meskipun terdakwa diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, perbuatannya dinilai bukan sebagai tindak pidana, sehingga dilepaskan dari tuntutan hukum. Sehingga Perbedaan hasil putusan ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan batasan pelanggaran ASN terhadap aturan pemilu. Penting bagi seluruh pihak, termasuk ASN, untuk memahami secara jelas batasan perilaku yang dapat mengarah pada ketidaknetralan, guna mencegah kerugian yang lebih besar terhadap stabilitas sosial dan demokrasi. Di sisi lain, konsistensi penegakan hukum dan interpretasi yang tegas terhadap peraturan diperlukan untuk menjaga marwah pemilihan dan menjamin keadilan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Netralitas ASN, Tindak Pidana Pemilihan

PENDAHULUAN

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan empat maksud atau tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Tujuan yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam perjuangan, dan menegaskan tekad bangsa Indonesia untuk tetap merdeka dan mencapai tujuan negara.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945 mengatur “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.” Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdemokrasi. Menurut Undang-Undang, kedaulatan berada ditangan rakyat. Hak untuk memilih terutama yang berkaitan dengan Pemilu di Indonesia. Sehingga, demokrasi Pemilu merupakan jalan keluar yang paling efektif dalam keterlibatan rakyat untuk berpartisipasi dengan memilih langsung Presiden atau wakil presiden, anggota dewan dan kepala daerah. Demokrasi harus dijalankan dengan sangat hati-hati agar muncul pemimpin nasional yang baik dan agar bangsa dapat ditangani dengan baik. Setiap individu berperan sangat penting dalam sistem demokrasi sehingga konsep hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan prinsip

demokrasi. Demokrasi diyakini sebagai suatu sistem yang mencerminkan mekanisme politik dan dianggap mampu menjamin adanya suatu pemerintahan yang tanggap terhadap keinginan warga negaranya.

Reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 merupakan gerakan yang bertujuan menuju perubahan dalam sistem pemerintahan, salah satunya adalah perubahan di bidang pelembagaan politik dalam rangka konsolidasi demokrasi dan desentralisasi pemerintahan. Untuk dapat mensinkronasi kepentingan demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan dan menata sistem kepegawaian maka dilakukan reformasi birokrasi yang berorientasi untuk membentuk aparatur negara yang kompeten dan profesional menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu diperlukan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tulang punggung utama dalam sistem birokrasi. ASN ini diharapkan memiliki profesionalisme tinggi, netralitas yang kuat, dan kebebasan dari campur tangan politik serta juga diharapkan bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas. Selain itu, ASN juga diharapkan mampu berperan sebagai pengikat persatuan dan kesatuan bangsa, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Netralitas birokrasi jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan tugas ASN terutama di masa pemilu. ASN, sebagai birokrasi negara, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang bebas dari pengaruh politik dan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Prinsip ini diatur dalam dalam pasal 2 huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, pelanggaran netralitas ASN masih menjadi fenomena yang sering terjadi dalam setiap siklus pemilu di Indonesia.

Keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Pelanggaran netralitas ini sering kali muncul dalam bentuk dukungan ASN kepada calon tertentu, penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye, hingga penyalahgunaan jabatan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini dapat mengakibatkan sanksi serius bagi ASN, mulai dari peringatan hingga sanksi pidana, termasuk pemotongan tunjangan kinerja, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, dan bahkan pemberhentian sebagai PNS/ASN. Sebagaimana di atur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan “harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik”, dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan “ etika terhadap diri sendiri” “Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, maka sebagai konsekuensi Ketika ASN melanggar Kewajiban dan larangannya ada hukuman yang menanti ASN sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni: hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Sanksi tindak pidana pelanggaran Netralitas diatur di dalam Pasal 188 jo 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau

paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sehingga Netralitas ASN dalam politik praktis merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Meskipun ASN memiliki hak pilih, namun ia harus tetap menjunjung tinggi netralitas sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan PerUndang-Undangan.

Persoalan netralitas ASN juga menjadi objek pengawasan selama Pilkada berlangsung, terdapat empat ragam pelanggaran pemilihan diantaranya pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran administrasi serta pelanggaran lainnya yang berada di luar aturan pemilu, termasuk pelanggaran netralitas ASN. Dari segi penegakan hukum, regulasi terkait netralitas ASN dalam pemilu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Namun, tantangan dalam implementasi hukum ini masih besar, baik dari segi kapasitas lembaga pengawas seperti Bawaslu, keterbatasan anggaran, serta budaya politik yang masih rendah kesadarannya terhadap pentingnya netralitas ASN. Dalam beberapa kasus, sanksi yang diberikan cenderung tidak efektif karena pelanggaran tidak selalu ditindaklanjuti dengan tegas oleh otoritas terkait.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI mengungkapkan adanya 40 kasus pelanggaran netralitas ASN di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2024. Menyikapi hal ini, Pejabat Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang hanya tinggal 38 hari lagi. Secara empiris fenomena keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye maupun upaya mendukung pasangan calon melalui media sosial dan simbol-simbol alat peraga kampanye menjadi sesuatu praktek yang sering terjadi. Sebagai contoh dikabupaten konawe Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) telah memanggil 2 kepala dinas pendidikan dan kepala dinas keuangan untuk diperiksa atas dugaan perbuatan tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu yang diduga melanggar Pasal 71 jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu terdapat kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di kabupaten muna, Syahril dilaporkan ke Bawaslu Muna atas dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, yang diduga dilakukan dengan menghadiri kejuaraan Bola Voli Cup 1 bakal calon (Balon) Bupati Muna, La Ode Husuuna Ringa Jhon beberapa waktu lalu di Kota Raha. Berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Muna ASN tersebut sudah direkomendasikan dari KASN terkait ketidak netralan dengan nomor surat R/2006/ MK/.01.00/06/2024 atas nama Syahril Yang bersangkutan terbukti bersalah melanggar netralitas sebagai ASN.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pengertian Netralitas didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan

sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Beberapa para ahli memberikan pengertian Antara lain:

1. Marbun dalam Sri Hartini, menyampaikan bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.
2. Nuraida Mokhsen, netralitas ASN mengandung makna impartiality yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak.

Kenetralan birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan konsep netralitas birokrasi telah lama menjadi perdebatan oleh para pakar. Garis tegas telah memisahkan dua kelompok yakni menyangkut netralitas birokrasi dalam politik dan birokrasi memihak pada kekuatan dominan.

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-Undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Tinjauan Umum Tentang Pemilihan

Pemilukada merupakan proses demokrasi secara procedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik,

menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi dalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih. Secara yuridis pengertian pemilhan pada Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilihan

Didalam Undang-undang baik di dalam KUHP maupun didalam Undang-undang yang mengatur pemilukada tidak dijelaskan apa pengertian dari Tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara spesifik. Menurut Djoko Prakoso memberikan pengertian mengenai Tindak Pidana Pemilukada yaitu ;setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi. Secara yuridis Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah adalah Perbuatan atau tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan menurut Topo Santoso. memberikan pengertian “Tindak Pidana Pemilu yakni Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu, Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dearah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan dalam pasal 260 yang menjelaskan tentang tindak pidana pemilu sedangkan dalam undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota disebutkan dalam pasal 177, 178, 180, 182, 185, 186, 187, 190, 193, 198 dijelaskan tentang tindak pidana pemilihan kepala daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Serta penelitian hukum normatif yang ditentukan atas suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi isu hukumnya adalah Penegakan Hukum terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tindak pidana pemilu. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, data tersebut di ambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Hukum Tindak Pidana Dengan Menggunakan Pendekatan Interpretasi Teleologis Dan Historis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya

undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Dengan menggunakan pendekatan teleologis untuk mengetahui batasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan kejahatan, maka kita perlu mempertimbangkan tujuan mendasar dari netralitas ASN itu sendiri dan bagaimana netralitas tersebut diterapkan dalam konteks penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan. Pendekatan teleologis, yang menekankan maksud dan tujuan di balik peraturan dan norma hukum, membantu memahami kendala yang ada dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai.

Di dalam Undang-Undang Pemilukada, perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan diancam sanksi pidana yang khususnya dilakukan oleh Aparatur sipil negara adalah sebagai berikut:

1. Pemberian keterangan yang tidak benar terkait daftar Pemilih, dasar Hukum nya terdapat pada Pasal 177A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang yang berbunyi ;

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana h dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Mengenai hal diatas adalah tidak bolehnya Pihak ASN menyalahgunakan wewenangnya dalam memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih yang bisa menyebabkan kerugian terhadap salah satu calon kandidat sehingga dalam hal ini pihak ASN melanggar apa yang telah diatur dalam pasal 488 yang seharusnya sebagai pihak Asn harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata.

2. Setiap orang yang karena jabatannya menghilangkan hak seseorang untuk menjadi paslon.
“Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)”
3. Seseorang atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan suaranya. Terdapat pada Pasal 182B undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
“Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
4. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk

terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya Pasal 182A

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Undang-Undang diatas menyebutkan, setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh puluh dua bulan dan denda paling sedikit Rp.24.000.000 dan paling banyak Rp.72.000.000 Jenis pelanggaran pidana terkait penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dalam proses yang dilakukan Bersama gakkumdu memiliki tantangan yang berat dalam konteks penyamaan pemahaman ini. Rata rata yang dalam pembahasan kasus pidana pemilihan tersebut, berhenti dalam pembahasan pertama maupun.

Persoalan netralitas ASN juga menjadi objek pengawasan selama Pilkada berlangsung, terdapat empat ragam pelanggaran pemilihan diantaranya pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran administrasi serta pelanggaran lainnya yang berada di luar aturan pemilu, termasuk pelanggaran netralitas ASN. Pada pelanggaran pidana sanksinya jelas diatur dalam Undang Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 188 jo 71 yang berbunyi ”Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Sedangkan menurut interpretasi historis makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis. Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu: penafsiran menurut sejarah undang-undang; dan penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukkannya.

Pengaturan tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil lebih banyak ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 2015, oleh karena dalam UU No. 5 Tahun 2014 tidak diatur ketentuan pidananya, sedangkan ketentuan pidana dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, tidak mengatur ketentuan pidana terhadap pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil. dalam penerapan hukum atas pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil khususnya, serta pelanggaran oleh pejabat BUMN/BUMD, anggota Polri, anggota TNI serta para kepala desa/Lurah beserta para perangkatnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (1) tersebut diancam pidana penjara dan pidana denda menurut Pasal 189 Undang- Undang No. 8 Tahun 2015, yang berbunyi sebagai berikut:

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, an Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 189 tersebut, jelaslah bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang mengatur unsur kesengajaan (*opzet*). Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Secara historikal, persoalan netralitas ASN yang ketika itu dimaknai sebagai netralitas birokrasi. muncul sejak pemilihan umum (pemilu) pertama tahun 1955. Diketahui bahwa pasca pemilu 1955, partai politik pemenang pemilu silih berganti dalam memimpin dan mengendalikan pemerintahan yang parlementer. Sehingga, netralitas birokrasi pemerintah mulai terganggu oleh pengaruh partai politik. Pengaruh tersebut kemudian berlanjut pada saat sistem pemerintahan berganti menjadi sistem pemerintahan presidensial, rezim orde baru, reformasi hingga saat ini, Atas persoalan tersebut, negara kemudian membuat pengaturan tentang pembatasan aktivitas ASN melalui asas netralitas yang diinternalisasikan dalam Pasal 2 huruf f UU ASN dan berbagai regulasi lainnya Telah diketahui pula bahwa pengaturan terhadap netralitas ASN dimaksudkan untuk menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas ASN demi terwujudnya Pilkada yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.

Dalam konteks netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018, dapat diketengahkan bahwa selain untuk menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas ASN demi terwujudnya Pilkada yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD UUD NRI 1945, netralitas ASN sebenarnya menjadi penting diwujudkan untuk memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan Bergeraknya kekuasaan atas nalurinya sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dengan kata lain, netralitas ASN menjadi penting untuk diwujudkan guna mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) baik oleh ASN maupun oleh calon yang bersangkutan.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Tindak Pidana Pemilihan

Tindak pidana pemilihan merupakan suatu bentuk perilaku yang dapat mencedei demokrasi, menimbulkan kekacauan dalam masyarakat bahkan berpotensi memunculkan konflik kebencian dan permusuhan diantara anggota masyarakat. Terjadinya penegakan hukum tindak pidana pemilihan merupakan wujud menjaga marwah dan martabat esensi pemilihan kepala daerah sebagai distribusi kekuasaan secara berkemanfaatan menjadi salah satu aspek terpenting dalam menjamin terselenggaranya prinsip negara demokrasi.

Beberapa kasus yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat berbagai tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait

ketidaknetralan yang diduga melanggar pasal 188 jo 71 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016. Adapun kasus yang terjadi dan diputuskan oleh pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Putusan PN Andoolo Nomor 1/Pid/S/2020/PN

Ahmad Ruanto selaku terdakwa pada tanggal 24 September 2020, sebagai seorang ASN (Lurah) dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memposting kata-kata dukungan kepada salah satu pasangan calon pada grub aplikasi media sosial WhatsApp “Apdesi Kecamatan Palangga”. Tindakan tersebut dianggap dapat mempengaruhi orang lain untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Berdasarkan putusan PN Andoolo Nomor 1/Pid/S/2020/PN Adl terdakwa Ahmad Ruanto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagai ASN dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Putusan tersebut selanjutnya dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 120/Pid.Sus/2020/PT Kdi dengan mengubah pidana percobaan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

2. Putusan PN Pinrang No. 191/pid.sus/2024/PN

Andi Sinapati alias Andi Ugi selaku terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024, sebagai seorang ASN (Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura) dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memfollow salah satu akun instagram calon bupati yaitu sahabatmudaiwansudirman, dimana akun instagram tersebut merupakan akun tim pemenang dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Nomor Urut 2, yang mana seluruh postingan dari akun tersebut menampilkan tentang kegiatan kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Nomor Urut 2 tersebut. . Tindakan tersebut dianggap menguntungkan salah satu calon dan juga juga merugikan calon lain. Berdasarkan putusan PN Pinrang No. 191/pid.sus/2024/PN Adalah terdakwa Andi Sinapati alias Andi Ugi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan Melepaskan Terdakwa (putusan lepas) Andi Sinapati Alias Andi Ugi Bin Andi Rudy dari segala tuntutan hukum.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa:

1. Dalam penafsiran teleologis terhadap Batasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tindak pidana bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Pada ruang privat ASN tidak dibatasi dalam netralitas namun, pada ruang publik ASN dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis, menggunakan kewenangan dalam jabatan, seperti mendukung calon tertentu, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, atau melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan politik. Dalam Pelanggaran batasan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Undang Undang No. 5 tahun 2014 dan Undang Undang No. 10 tahun 2016 . Untuk memastikan kepatuhan, diperlukan

pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan pemahaman ASN tentang pentingnya netralitas dalam menjaga demokrasi dan pelayanan publik yang adil. Dalam penafsiran Historis Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Pengaturan netralitas ASN telah berkembang sejak tahun 1959 dan terus diperkuat melalui undang-undang dan peraturan, seperti UU No. 5 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 2015. Oleh karena itu, ASN harus memahami dan mematuhi ketentuan netralitas untuk menjaga integritas, profesionalitas dan kepercayaan publik, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, ASN dapat berkontribusi pada terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Penegakan hukum terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tindak pidana pemilihan bahwa tindak pidana pemilihan, khususnya ketidaknetralan ASN, memiliki dampak serius terhadap proses demokrasi yang adil dan transparan. Dalam Putusan PN Andoolo, tindakan ASN yang memposting dukungan kepada pasangan calon dianggap sebagai pelanggaran, yang kemudian dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk sanksi untuk menjaga integritas pemilihan. Sebaliknya, dalam Putusan PN Pinrang, meskipun terdakwa diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, perbuatannya dinilai bukan sebagai tindak pidana, sehingga dilepaskan dari tuntutan hukum. Sehingga Perbedaan hasil putusan ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan batasan pelanggaran ASN terhadap aturan pemilu. Penting bagi seluruh pihak, termasuk ASN, untuk memahami secara jelas batasan perilaku yang dapat mengarah pada ketidaknetralan, guna mencegah kerugian yang lebih besar terhadap stabilitas sosial dan demokrasi. Di sisi lain, konsistensi penegakan hukum dan interpretasi yang tegas terhadap peraturan diperlukan untuk menjaga marwah pemilihan dan menjamin keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Asbudi, A. (2020). *Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019*.

Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta,

Miftah Thoha 2005. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan Ke-10, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2015.

Pohan, Armando Jefri (2018) *Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau*. thesis, Universitas Islam Riau.

Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, *Hukum Kepegawaian*, Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2018).

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Handrawan, Lade Sirjon, La Ode Muhamad Sulihin, Muhammad Iqbal Tahrir

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang Undang No. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Pasal 189).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023, tentang pedoman kerja sama badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota.

Jurnal :

Abdul Rahman, A. Muin Fahmal dan Muhammad Rinaldy Bima 2021, “Pelanggaran Pidana Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020,” *Jurnal Of Lex Generalis*, Vol 2, No. 7

Badaru, B., 2023. Pemahaman Hukum terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. *UNES Law Review*, 6(1), 1669-1679.

Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 205-237.

Firmansyah Putra dan Cholillah Putri Pratiwi 2022, “Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2020,” *Jurnal Noken Ilmu sosial*, Vol 7, No. 2.

Harry Setya Nugraha, Dimar Simarmata, dan Imentari Siin Sembiring 2019, “Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1.

I Wayan Yoga Pratama Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Luh Putu Suryani, “Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN yang Terbukti Berpolitik Praktis dalam Pilkada Serentak,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2

I Wayan Yoga Pratama Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Luh Putu Suryani, “Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN yang Terbukti Berpolitik Praktis dalam Pilkada Serentak,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 3, No. 2.

Jacobus Ronald Mawuntu (2023), “The Neutrality of the State Civil Apparatus in General Elections: A Study of Law Enforcement”, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 26

Kurniadi, Fungsi pengawasan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Barru, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2021), Vol 1.

Mokoagow, S. (2016). Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Lex Administratum*, 4(4).

Muhammad Ruslihardi, Adinda Ramadhani, Siska Wirawati, Tuty Ardian Rahmah, Fajarwaty Kusumawardhani, Sri Roserdevi Nasution dan Harcini Harcini (2022), “Neutrality of The State Civil Apparatus (ASN) in Indonesian Elections,” *Jurnal Niara* Vol 15, No. 2

Muhammad Junaidi, “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34.

- Nugraha, H. S., Simarmata, D., & Sembiring, I. S. (2018). Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Seba, M. L. (2017). Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Administratum*, 5(9).
- Watunglawar, B, dan Leba K 2018. “Pengaruh Komunikasi, Disiplin Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai”, *Jurnal Social, Science and Education*, Vol 1, No. 1

Sumber Website :

Disway.ID Sulawesi Tenggara 2024, <https://sultra.disway.id/read/kasn-catat-40-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-di-sultra-jelang-pilkada-2024/> diakses tanggal 20 November 2024 10:40 Wita